



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dampak wabah pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa dan pihak lain yang membiayai, dan berpotensi menghambat pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- b. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dan untuk menjaga keberlangsungan studi mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, perlu memberikan Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan);

4. Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Akademik 2013/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1480);
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Kategori/Kelas Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perguruan Tinggi Agama Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1738);

14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015-2016;
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016-2017;
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018;
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018-2019;
19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020;
20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
21. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 96/KMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Menetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana (S-1) pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung atas dampak bencana wabah Covid-19 Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;

- KEDUA : Keringanan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan kepada :
- a. Mahasiswa Angkatan tahun 2014 dan 2015 dengan Uang Kuliah Tunggal Kelompok III;
 - b. Mahasiswa Angkatan tahun 2016 dan 2017 dengan Uang Kuliah Tunggal IV;
 - c. Mahasiswa Angkatan tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan Uang Kuliah Tunggal V;
- KETIGA : Keringanan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat diberikan kepada:
- a. Mahasiswa penerima bidikmisi/KIP Kuliah, beasiswa prestasi akademik, beasiswa non akademik, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa BNI 46, beasiswa BRI, beasiswa tahfid qur'an, beasiswa unggulan, beasiswa dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi, dan beasiswa kerja;
 - b. Mahasiswa yang orang tuanya Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI Polri, Anggota DPR, DPRD, DPD, Pejabat Negara dan Pensiunan;
 - c. Mahasiswa Angkatan tahun 2014 dan 2015 dengan Uang Kuliah Tunggal Kelompok I dan II;
 - d. Mahasiswa Angkatan tahun 2016 dan 2017 dengan Uang Kuliah Tunggal Kelompok I, II dan III;
 - e. Mahasiswa Angkatan tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan Uang Kuliah Tunggal Kelompok I, II, III dan IV;
- KEEMPAT : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
- a. pengurangan Uang Kuliah Tunggal; atau
 - b. perpanjangan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal.
- KELIMA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukkan bukti/keterangan yang sah yaitu:
- a. orang tua/wali meninggal dunia; atau
 - b. orang tua/wali mengalami pemutusan hubungan kerja; atau
 - c. orang tua/wali mengalami penutupan tempat usaha; atau
 - d. orang tua/wali menurun pendapatannya secara signifikan.
- KEENAM : Bukti/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA berupa:

- a. Surat keterangan/akte kematian dari Kepala Desa/Lurah atau rumah sakit, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Surat keputusan/keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan/instansi tempat bekerja;
- c. Surat keputusan/keterangan penutupan tempat usaha dari Pengadilan/pejabat yang berwenang;
- d. Surat keterangan tentang penurunan pendapatan secara signifikan dari perusahaan/tempat kerja atau dari penyedia jasa transportasi bagi mahasiswa yang orang tua/walinya bekerja pada bidang transportasi.

KETUJUH : Tata cara, mekanisme seleksi keringanan dan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal diatur dengan pengumuman tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDELAPAN : Penetapan Keringanan Uang Kuliah Tunggal berlaku untuk semester genap Tahun Akademik 2020/2021 dan akan dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 21 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,



M. Maftukhin
MAFTUKHIN